



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 87 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta dalam upaya menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, perlu memberi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

7. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro.
11. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan adalah Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD Kabupaten Bojonegoro.
12. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DPMD Kabupaten Bojonegoro.
13. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah adalah Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda Kabupaten Bojonegoro.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus, yang selanjutnya disebut bantuan keuangan khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang besaran dan peruntukannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyarataan;
 - b. perencanaan dan penganggaran;
 - c. pelaksanaan penyaluran;
 - d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi,
- terhadap pemberian bantuan keuangan khusus yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan keuangan khusus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepatutan, asas rasionalitas, dan asas manfaat untuk masyarakat.

- (3) Pemberian bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan untuk:
- a. penyediaan infrastruktur sebagai upaya pemerataan dan percepatan pembangunan desa; dan
 - b. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (2) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangan desa meliputi:
- a. jalan desa;
 - b. jembatan desa;
 - c. talud jalan desa;
 - d. drainase;
 - e. gorong-gorong jalan desa;
 - f. sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
 - g. jalan lingkungan;
 - h. irigasi tersier;
 - i. lapangan olahraga;
 - j. taman umum dan ruang terbuka hijau;
 - k. sanitasi lingkungan;
 - l. tempat pembuangan sampah (TPS) kecil skala desa;
 - m. jalan usaha tani;
 - n. pasar desa;
 - o. kantor/balai desa;
 - p. bibit tanaman produktif;
 - q. penguatan modal BUM Desa; dan
 - r. sarana prasarana gedung satuan PAUD sejenis dan kelompok bermain.
- (3) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa meliputi:
- a. Tentara Manunggal Membangun Desa;
 - b. karya bhakti Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Jatim Puspa;
 - d. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak;
 - e. pengganti tanah desa;
 - f. perlindungan sosial; dan
 - g. sarana prasarana wisata desa.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan keuangan khusus dilakukan dengan persyaratan:
 - a. semua pekerjaan/kegiatan yang berasal dari program Pemerintah Daerah yang bersumber dari bantuan keuangan khusus telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - b. telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari baku desa yang bersangkutan pada tahun sebelumnya sesuai target kinerja yang telah ditentukan, dibuktikan dengan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dari Bapenda;
 - c. besaran bantuan keuangan dan bentuk peruntukkan bantuan keuangan khusus didasarkan pada Daftar Usulan RKP Desa; dan
 - d. menyediakan dana pendamping yang berasal dari pendapatan Desa kecuali Dana Desa dan hasil pengelolaan tanah bengkok, dengan ketentuan besaran paling besar 5% (lima persen).
- (2) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk biaya administrasi kegiatan, yang meliputi :
 - a. biaya makan minum rapat pelaksanaan kegiatan;
 - b. biaya Perencanaan (khusus penyusunan RAB/*design* untuk kegiatan fisik);
 - c. biaya perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan;
 - d. honor Tim Pelaksana Kegiatan (bagi kegiatan fisik); dan/atau
 - e. biaya ATK dan pelaporan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi desa yang belum pernah menerima bantuan keuangan khusus sebelumnya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi target kinerja sebesar paling sedikit 95% dari baku desa yang telah ditentukan.
- (5) Bapenda berdasarkan permohonan Pemerintah Desa melakukan penilaian kinerja atas target pemungutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai dasar pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan bagi bantuan keuangan yang diberikan kepada desa atas tugas pembantuan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam melakukan pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat.
- (8) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi berdasarkan urusan pemerintahan menetapkan petunjuk teknis bantuan keuangan khusus, meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran, meliputi: mekanisme pengusulan, format permohonan, persyaratan administrasi (dalam bentuk check list pengusulan), verifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi, penetapan penerima bantuan, lokasi, volume, Rencana Anggaran Biaya, design/gambar, sasaran dan/atau substansi lainnya yang sejenis;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan, meliputi: syarat administrasi dan format permohonan pencairan, waktu pelaksanaan kegiatan, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Tim Pelaksana Kegiatan, standar kualitas pekerjaan, pertanggungjawaban, dan/atau substansi lainnya yang sejenis;
 - c. pelaporan, meliputi: jenis dan format laporan, waktu pelaporan dan/atau substansi lainnya yang sejenis; dan
 - d. monitoring dan evaluasi, meliputi: indikator, pelaksana, tahapan dan laporan dan/atau substansi lainnya yang sejenis.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan masing-masing Perangkat Daerah teknis kepada Desa melalui Kecamatan dengan tembusan DPMD paling lambat bulan Maret, yang selanjutnya dipergunakan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan penyaluran bantuan keuangan khusus.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan permohonan bantuan keuangan khusus secara tertulis disertai proposal bantuan dengan memedomani petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Format permohonan dan sistematika proposal bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran disertai rencana anggaran biaya (RAB) (data kualitatif dan kuantitatif);
 - e. ketersediaan dan kejelasan status tanah;
 - f. peta atau denah lokasi yang jelas; dan
 - g. data pendukung yang dianggap perlu.
- (3) Proposal permohonan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
- (4) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi sesuai urusan pemerintahan untuk melakukan verifikasi permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Verifikasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkaitan dengan:
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi berdasarkan Petunjuk Teknis yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - c. besaran bantuan yang diusulkan.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi sesuai urusan pemerintahan menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) Format hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) meliputi:

- a. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pembangunan gedung, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;
- b. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi, dan sub urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- c. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;
- d. urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian khususnya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro;
- e. urusan pemerintahan:
 1. bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan sub urusan perizinan usaha pertanian; dan
 2. bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan budidaya, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro; dan
- f. Perangkat Daerah tertentu yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD paling lambat pada bulan Juni.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadi dasar Bupati dalam persetujuan atau penolakan atas permohonan bantuan.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman bagi TAPD untuk menuangkan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 10

- (1) Rancangan KUA dan PPAS terkait bantuan keuangan khusus dicantumkan dalam RKA-PPKD yang dilaksanakan penyusunannya mulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan September.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah paling lambat bulan Desember.

Pasal 11

- (1) BPKAD memberikan informasi secara tertulis terkait penerima bantuan keuangan khusus melalui Perangkat Daerah yang membidangi berdasarkan kesepakatan KUA dan PPAS.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan secara tertulis kepada Desa melalui Camat dengan tembusan DPMD, sebagai dasar perencanaan penganggaran Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
- (3) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami keterlambatan, maka BPKAD bersama DPMD dan Camat melakukan pembinaan dan pendampingan percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam RKP Desa serta penganggaran dalam APB Desa.

BAB V PELAKSANAAN PENYALURAN

Pasal 12

Penyaluran anggaran belanja bantuan keuangan khusus berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian bantuan keuangan khusus dituangkan dalam Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan atas nama Bupati dan Kepala Desa sebagai penerima bantuan.
- (2) Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima bantuan;
 - b. tujuan pemberian bantuan;

- c. besaran/rencana anggaran biaya penggunaan bantuan yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan;
 - e. tata cara penyaluran bantuan; dan
 - f. tata cara pelaporan.
- (3) Format Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan keuangan khusus beserta besaran uang dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKAD menyampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Desa dengan tembusan DPMD dan Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Pemerintah Desa mengajukan permohonan dan proposal penyaluran kepada Bupati berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melalui Perangkat Daerah yang membidangi dengan tembusan DPMD.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan melakukan verifikasi administrasi atas permohonan penyaluran dan proposal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pencairan bantuan keuangan khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Format permohonan dan proposal penyaluran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Penyaluran bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa, melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.

- (3) Dalam hal bantuan keuangan khusus kepada desa belum dialokasikan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan, terlebih dahulu dilaksanakan Perubahan APB Desa.
- (4) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilampiri:
 - a. perencanaan teknis atau kerangka acuan kerja;
 - b. rencana anggaran biaya penggunaan bantuan keuangan khusus yang sudah disahkan dan diketahui oleh camat; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa.
- (5) Penyaluran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I, dilaksanakan paling lambat bulan Juli dengan besaran 50% (lima puluh persen) dari jumlah bantuan keuangan yang ditetapkan; dan
 - b. tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) sisa anggaran berdasarkan pagu bantuan yang ditetapkan.
- (6) Pencairan tahap kedua bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan setelah pekerjaan tahap I telah diselesaikan 100% (seratus persen).
- (7) Ketentuan penyaluran bantuan keuangan khusus secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberlakukan hanya bagi bantuan keuangan untuk kegiatan fisik.

Pasal 16

- (1) Penyaluran bantuan keuangan khusus tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a dilakukan oleh PPKD setelah Perangkat Daerah yang membidangi menyampaikan surat permintaan penerbitan SPP dan SPM.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Juli.
- (3) Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. permohonan dan proposal penyaluran;
 - b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (tanpa bermeterai);
 - c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 - d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
 - f. rencana penggunaan bantuan;

- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - h. kuitansi tanda terima;
 - i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan; dan
 - j. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.
- (4) Bagi penyaluran bantuan keuangan khusus tahap I, selain melampirkan kelengkapan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditambah Denah Lokasi dan Foto Titik Koordinat Lokasi 0% (nol persen) ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua BPD.
 - (5) Bagi penyaluran bantuan keuangan khusus tahap II, selain melampirkan kelengkapan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditambah Laporan Realisasi Capaian Output Kegiatan disertai foto titik koordinat lokasi kegiatan kondisi dari 0% (nol persen) sampai kondisi 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan capaian output kegiatan ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua BPD.
 - (6) Format surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Format rencana penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf i tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Format surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf j tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Format Laporan Realisasi Capaian *Output* Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan khusus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Perangkat Daerah yang membidangi beserta Camat bertanggung jawab melaksanakan pendampingan terhadap pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

Pasal 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan kepada Desa, meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Keuangan;
- b. permohonan dan proposal penyaluran;
- c. fotokopi nomor rekening kas Desa;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- e. kuitansi tanda terima;
- f. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan;
- g. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan; dan
- h. bukti transfer uang atas penyaluran bantuan keuangan kepada Desa.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bantuan keuangan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran secara lengkap dan sah yang terintegrasi melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), meliputi:
 1. pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Definitif; dan
 3. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
 - d. dokumentasi kegiatan perkembangan kegiatan (dari 0%, 50% dan 100%).

- (3) Format laporan penggunaan bantuan keuangan khusus dan pernyataan tanggung jawab penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi, terkait bantuan keuangan desa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya waktu kegiatan, sesuai proposal pencairan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dan Camat setempat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk pengecekan terhadap kesesuaian antara perencanaan penganggaran dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan realisasi yang dihasilkan.
- (4) Berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan khusus tahap II.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
- (6) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian baik dari sisi pertanggungjawaban anggaran dan/atau spesifikasi teknis yang ditetapkan, maka Inspektorat Kabupaten Bojonegoro melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang direncanakan pada tahap I, maka penyaluran bantuan keuangan khusus tahap II tidak dilakukan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), terbukti secara sah ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam mekanisme pengelolaan keuangan bantuan keuangan khusus dan berakibat pada kerugian keuangan desa, maka dilakukan pengembalian bantuan ke rekening kas desa
- (3) Besaran pengembalian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebesar dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Dalam hal bantuan keuangan khusus terdapat sisa anggaran (SiLPA) berlaku ketentuan:

- a. adanya sisa anggaran (SiLPA), maka kembali direncanakan dalam RKP Desa dan dianggarkan dalam APB Desa dengan peruntukkan untuk membiayai kegiatan yang disepakati melalui musyawarah perencanaan pembangunan; atau
- b. belum terselesaikannya kegiatan, maka dianggarkan kembali dalam APB Desa sebagai kegiatan lanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Bantuan keuangan khusus yang dikembalikan ke rekening kas desa dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), tidak dapat langsung dipergunakan oleh Pemerintah Desa, akan tetapi terlebih dahulu ditetapkan dalam RKP Desa dan APB Desa perubahan atau induk.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 87.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 87 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN
(PERMOHONAN BANTUAN/PROPOSAL PERMOHONAN)

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan *)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Semua pekerjaan/kegiatan yang berasal dari program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro baik yang bersifat fisik (infrastruktur) maupun non fisik (non infrastruktur) untuk Desa *) Kecamatan *) Kabupaten Bojonegoro Tahun**), telah kami laksanakan dan pertanggungjawabkan serta kami laporkan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Pertanggungjawaban dimaksud dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan 1 (satu) tahun sebelumnya sebagaimana terlampir.**)
2. Telah melaksanakan semua kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Berkaitan dengan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, kami bersedia menyediakan dana pendamping yang berasal dari APB Desa sebesar % (..... persen) dengan uraian :
Nama kegiatan : (peruntukan bantuan sesuai APBD);
Nilai bantuan : Rp. (sesuai APBD); dan
Nilai pendamping : Rp. (....%).
4. Kami telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi baku untuk Desa *) Kecamatan *) Kabupaten Bojonegoro Tahun***).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,20...
Kepala Desa *)

bermeterai cukup ttd. dan stempel

...(Nama lengkap)..

Mengetahui
Camat *)
ttd. dan stempel
.....(Nama lengkap).....

Keterangan : *) Dilampirkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan.
**) Diisi nama desa dan kecamatan setempat.
***) Diisi tahun sebelumnya.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 87 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

HASIL VERIFIKASI ATAS USULAN/PROPOSAL
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
UNTUK APBD TAHUN.....

NO	DESA CALON PENERIMA BANTUAN	URAIAN USULAN	JUMLAH AJUAN	BESARAN/NILAI BANTUAN YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	Dst.			

Kepala Perangkat Daerah

.....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

FORMAT NASKAH PERJANJIAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (diisi huruf), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Bojonegoro yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
No. KTP :
Alamat :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kabupaten

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor (diisi Nomor Peraturan Bupati ini) Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus sebesar Rp..... (..... rupiah).
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk (diisi peruntukkan bantuan keuangan).

Pasal 2

- (1) Penyaluran bantuan keuangan dilakukan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, sesuai dengan tahapan penyaluran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Untuk penyaluran bantuan keuangan, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri:
a. permohonan dan proposal penyaluran;
b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (tanpa meterei);
c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
f. rencana penggunaan bantuan;
g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
h. kuitansi tanda terima;
i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;

- j. denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi 0% (nol persen) ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pengelola Kegiatan dan Ketua BPD;
 - k. Laporan Realisasi Capaian Output Kegiatan disertai foto denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi kegiatan dari kondisi 0% (nol persen) sampai kondisi 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan capaian output kegiatan ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pengelola Kegiatan dan Ketua BPD; dan
 - l. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima bantuan keuangan dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA akan melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda dan/atau tidak menyalurkan bantuan keuangan kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan penyaluran sesuai tahapan dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan bantuan keuangan berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan dan pengecekan terhadap capaian output program dan kegiatan termasuk kesesuaian spesifikasi yang telah disetujui PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

- (1) Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa ini dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Para pihak berhak atas Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana masing-masing mendapatkan naskah yang bermeterai dan tanpa bermeterai.
- (3) Hal-hal laian yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian bantuan Keuangan ini, dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum perjanjian.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Bantuan)

(Nama Pemberi Bantuan)

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ANNA MU'AWANAH


Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 87 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

FORMAT PERMOHONAN DAN PROPOSAL PENYALURAN
(PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN TAHAP I)

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
Bantuan Keuangan
Kepada Desa _____

Bojonegoro, 20...
Kepada
Yth. Bupati Bojonegoro
di -
BOJONEGORO.

Bahwa dalam rangka penyaluran bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus tahap I, Kami telah memenuhi seluruh persyaratan penyaluran tahap I yang terdiri dari:

- a. permohonan dan proposal penyaluran;
- b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (tanpa metereai);
- c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
- d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
- e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
- f. rencana penggunaan bantuan;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- h. kuitansi tanda terima;
- i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
- j. foto denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi kondisi 0% (nol persen) ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pengelola Kegiatan dan Ketua BPD; dan
- k. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap I sebagaimana dimaksud dengan nilai ajuan sebesar Rp..... (..... rupiah) sebagaimana proposal terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa
ttd. dan stempel
.....(Nama lengkap).....

FORMAT PERMOHONAN DAN PROPOSAL PENYALURAN
(PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN TAHAP II)

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
Bantuan Keuangan
Kepada Desa _____

Bojonegoro, 20...
Kepada
Yth. Bupati Bojonegoro
di -
BOJONEGORO.

Sehubungan dengan telah terselesaikannya pekerjaan pembangunan dengan realisasi capaian output 50% (lima puluh persen) dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan tahap I, yang dilaksanakan di Desa Kecamatan, selanjutnya Kami mengharapkan kiranya dapat kembali dilakukan penyaluran tahap II, sehingga penyelesaian sisa kegiatan dapat terlaksana secara optimal memenuhi realisasi capaian output 100% (seratus persen). Bersama surat permohonan ini, Kami melampirkan persyaratan penyaluran tahap II, meliputi:

- a. permohonan dan proposal penyaluran;
- b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (tanpa metereai);
- c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
- d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
- e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
- f. rencana penggunaan bantuan;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- h. kuitansi tanda terima;
- i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
- j. Laporan Realisasi Capaian Output Kegiatan Tahap I, disertai denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi kegiatan dari kondisi 0% sampai kondisi 50% dari keseluruhan capaian output kegiatan ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pengelola Kegiatan dan Ketua BPD; dan
- k. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap II sebagaimana dimaksud dengan nilai ajuan sebesar Rp..... (..... rupiah) sebagaimana proposal terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa
ttd. dan stempel
.....(Nama lengkap).....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 87 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

SURAT PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM

Bojonegoro, 20

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Bantuan Keuangan Khusus Desa. _____

Kepada
Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Bojonegoro
di-
BOJONEGORO

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Bantuan Keuangan kepada Desa sejumlah (.....) Desa dengan nilai sejumlah Rp..... (..... rupiah) sebagaimana rekapitulasi terlampir, disertai dengan lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini yaitu :

1. proposal pencairan yang disertai rencana penggunaan dana;
2. fotokopi nomor rekening kas desa;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
4. kuitansi tanda terima;
5. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan; dan
6. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan.

Lampiran sebagaimana tersebut di atas telah kami verifikasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

.....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, ANNA MU'AWANAH



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 87 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Bojonegoro

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami benar-benar menerima bantuan keuangan kepada Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp (..... rupiah)
2. bantuan keuangan yang kami terima tersebut akan Kami pergunakan dan pertanggungjawabkan sesuai dengan proposal yang Kami ajukan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami selaku penerima bantuan keuangan, baik secara administratif maupun materiil.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Kami buat dan Kami laksanakan sebagaimana mestinya.

.....,20...
Kepala Desa*)

bermeterai
cukup

ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 87 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami sanggup melaksanakan bantuan keuangan kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. (..... rupiah) berupa kegiatan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. akan mencantumkan dana dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
2. akan mempertanggungjawabkan secara administratif dan materil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu *) (.....) hari; dan
4. dalam hal dana bantuan keuangan dimaksud, terdapat sisa anggaran dikarenakan **)
 - a. belum terselesaikannya kegiatan, maka akan kami masukkan dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai kegiatan lanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal dana bantuan keuangan dimaksud, terdapat sisa anggaran (SiLPA), maka akan kami masukkan dalam RKP Desa dan APB Desa tahun anggaran berikutnya dengan peruntukkan untuk membiayai kegiatan yang disepakati melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

.....,20...
Kepala Desa*)

bermeterai cukup

 ttd. dan stempel
.....(Nama lengkap).....

Keterangan:

1. Tanda *) Diisi alokasi jangka waktu yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis yang dbuat oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
2. Tanda **) Diisi sesuai kondisi rill dalam hal terdapat sisa anggaran.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN
(PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN TAHAP I)

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan **)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Berkaitan dengan pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Desa, dengan uraian :
Nama kegiatan : (peruntukan bantuan sesuai APBD);
Nilai total bantuan : Rp. (..... rupiah) (sesuai APBD);
Nilai tahap I : Rp.....(..... rupiah); dan
Nilai pendamping : Rp. (%).
2. Selanjutnya dalam rangka penyaluran bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus tahap I, Kami telah memenuhi seluruh persyaratan penyaluran tahap I yang terdiri dari:
 - a. permohonan dan proposal penyaluran;
 - b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (tanpa metereai);
 - c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 - d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
 - e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
 - f. rencana penggunaan bantuan;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - h. kuitansi tanda terima;
 - i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
 - j. foto denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi kondisi 0% (nol persen) ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pengelola Kegiatan dan Ketua BPD; dan
 - k. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,20...
Kepala Desa*)

bermeterai
cukup

ttd. dan stempel

...(Nama lengkap)..

Mengetahui
Camat**))
ttd. dan stempel
.....(Nama lengkap).....

Keterangan :*) Diisi nama desa.

**) Diisi nama kecamatan.

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN
(PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN TAHAP II)

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan **)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Semua pekerjaan/kegiatan berupa (diisi jenis/bentuk kegiatan fisik) yang bersumber dari bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus pada penyaluran tahap I telah terealisasi 100% (seratus persen) sebagaimana Laporan Realisasi Output Kegiatan terlampir.
2. Selanjutnya dalam rangka penyaluran bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus tahap II yang akan dipergunakan sebagai sumber keuangan bagi penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan (diisi jenis/bentuk kegiatan fisik yang diisikan pada nomor 1), Kami telah memenuhi seluruh persyaratan penyaluran tahap II yang terdiri dari:
 - a. permohonan dan proposal penyaluran;
 - b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (tanpa metereai);
 - c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 - d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
 - e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
 - f. rencana penggunaan bantuan;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - h. kuitansi tanda terima;
 - i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
 - j. Laporan Realisasi Capaian Output Kegiatan Tahap I, disertai foto denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi kegiatan dari kondisi 0% sampai kondisi 50% dari keseluruhan capaian output kegiatan ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pengelola Kegiatan dan Ketua BPD; dan
 - k. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,20...
Kepala Desa*)

bermeterai
cukup

ttd. dan stempel

...(Nama lengkap)..

Mengetahui
Camat **)
ttd. dan stempel
.....(Nama lengkap).....

Keterangan :*) Diisi nama desa.
**) Diisi nama kecamatan.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, ANNA MU'AWANAH



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DAN CAPAIAN OUTPUT KELUARAN BANTUAN KEUANGAN**

No.	Kolom	Uraian
1.	1	Diisi Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2.	2	Diisi dengan uraian pendapatan dan belanja yang menggunakan bantuan keuangan.
3.	3	Diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4.	4	Diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri dari jumlah dan satuan keluaran
5.	5	Diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6.	6	Diisi dengan jumlah anggaran
7.	7	Diisi dengan jumlah realisasi
8.	8	Diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9.	9	Diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto (0%, 50% dan 100%). b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran; - undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar; - kegiatan telah terlaksana; dan - laporan pelaksanaan kegiatan dan foto.
10.	10	Kolom 10, 11 dan 12, diisi dalam rangka pelaksanaan program cash fork work yang diisi hanya untuk kegiatan pada bidang Pembangunan Desa
11.	11	Diisi dengan keterangan. Misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 87 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
(PENYALURAN TAHAP I DAN TAHAP II)

Bojonegoro,20....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Bantuan
Keuangan Kepada Desa (I+II)

Yth. Bupati Bojonegoro
Melalui
Kepala Perangkat Daerah
yang Membidangi
di -

BOJONEGORO.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Ibu Bupati, Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang telah kami terima pada tahap I dan tahap II sejumlah Rp..... (..... rupiah). Bantuan Keuangan dimaksud telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian penggunaan sebagaimana terlampir. Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Keuangan,

.....

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Kepala PPKD.
2. Sdr. Camat

Lampiran
Surat Nomor:

LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Kecamatan : Jenis Kegiatan :
Desa : Volume :
Lokasi Kegiatan : Tahun Anggaran :
Volume : Jumlah Anggaran:

A. BANTUAN KEUANGAN (APBD):

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Durasi	Jumlah
1.	Bahan Baku: a. b. c. Dst.					
JUMLAH						
2.	Sewa Peralatan: a. b. c. Dst.					
JUMLAH						
3.	Upah Tenaga Kerja: a. b. c. Dst.					
JUMLAH						
JUMLAH TOTAL						
JUMLAH BANTUAN						
JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN						
SISA						

B. DANA PENDAMPING (APB Desa)

	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Biaya makan minum rapat pelaksanaan kegiatan.				
2.	Biaya Perencanaan.				
3.	Biaya perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan.				
4.	Honor Tim Pelaksana Kegiatan (bagi kegiatan fisik).				
5.	Biaya ATK dan pelaporan.				
JUMLAH DANA PENDAMPING					
JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN					
SISA					

.....,20...
Kepala Desa*)

ttd. dan stempel

...(Nama lengkap)..

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan *)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami telah melaksanakan bantuan keuangan Desa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk kegiatan sesuai proposal pencairan dana dengan perincian :

- a. jumlah bantuan : Rp.....
- b. jumlah penggunaan : Rp.....
- c. sisa dana : Rp.....

serta memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1. bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik ;
- 2. telah mencantulkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 3. sisa dana telah kami anggarkan dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya dengan peruntukkan untuk membiayai jenis belanja yang sama, sebagaimana terlampir *).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

.....,20...
Kepala Desa*)

bermeterai
cukup

ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001